



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati Luwu Utara selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Utara.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
18. Organisasi semi pemerintah adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah...

husus dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan pemerintah atau pemerintah daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya;
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peralatan dan mesin, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.

BAB III

HIBAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, seperti organisasi semi pemerintah; dan
 - c. memenuhi persyaratan pemberian hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Satuan Kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Daerah dan Komando Daerah Militer dalam rangka pengamanan Pemilukada, Komando Daerah Militer dalam rangka ABRI Masuk Desa.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah Pemekaran.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (7) Hibah kepada Kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, dan industri rumah tangga;
 - b. bidang pendidikan, meliputi sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
 - c. bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
 - d. bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia kegiatan STQ/MTQ, Panitia Perayaan Pesparawi;
 - e. bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional;
 - f. bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat,
 - g. bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga antar Kecamatan, Panitia Lomba Olahraga Tradisional.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. meliputi

Tingkat Kabupaten, Palang Merah Indonesia Tingkat Kabupaten, dan penanggulangan narkoba.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara; dan
 - c. kepengurusan minimal 2 tahun kecuali kelompok masyarakat berbentuk kepanitiaan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. memiliki gedung/tempat yang berfungsi sebagai kantor.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya hibah yang diusulkan;
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesehatan;
- c. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
- d. urusan permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi permukiman, perumahan dan tata ruang;
- e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
- f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi keagamaan;
- h. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesejahteraan sosial;
- i. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketenagakerjaan;
- j. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah;
- k. urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan;
- l. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepemudaan;
- m. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perusahaan daerah;
- n. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan;
- o. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perpustakaan;
- q. urusan pertanian, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pertanian;
- r. urusan peternakan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi peternakan;
- s. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perikanan dan kelautan; dan
- t. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

Pasal 11

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;

Pasal 12

- (1) Plafond Anggaran Hibah dicantumkan dalam Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Pengalokasian BKA

- (3) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (9) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 14

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang.
- (5) Format NPHD sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 18

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. nomor rekening bank penerima hibah;
 - b. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. kuitansi tanda terima; dan
 - d. NPHD.
- (3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa.

Pasal 22

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
 - c. NPHD;
 - d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar

pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial adalah sebagai berikut:
 1. bidang pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa,
 2. bidang keagamaan, antara lain pesantren,
 3. bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak telantar dan putus sekolah.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan.

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, meliputi pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi pemberian pelatihan

- modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang miskin yang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.
 - (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, meliputi pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengrajin.
 - (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 33

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati.
- (2) Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan

- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesehatan;
- c. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
- d. urusan permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi permukiman, perumahan dan tata ruang;
- e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
- f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi keagamaan;
- h. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesejahteraan sosial;
- i. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketenagakerjaan;
- j. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah;
- k. urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan;
- l. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepemudaan;
- m. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perusahaan daerah;
- n. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan;
- o. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perpustakaan;
- q. urusan pertanian, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pertanian;
- r. urusan peternakan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi peternakan;
- s. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Luwu Utara; dan
- t. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perindustrian.

Pasal 35

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 36

- (1) Plafond Anggaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat, dan
 - c. masyarakat non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 38

Bupati mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Maksimum 5 juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 41

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Nomor rekening bank penerima bantuan sosial;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - c. kuitansi tanda terima.

Pasal 42

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (4) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 49

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 50

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 52

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

A. Contoh Format Usulan/Permohonan Hibah

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah

..... 200...

Kepada Yth.

BUPATI LUWU UTARA

Di

Masamba

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- b.....
- c.....
- d..... dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

B. Sistematika Proposal Permohonan Hibah

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
- BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH
- BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
- BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
- BAB VII. PENUTUP
- LAMPIRAN PENUNJANG

TELAH DISKUSI		PARAF
1. Sekretaris		
2. Asisten		
3. Kepala		
4. Wakil Kepala		
Masi		

BUPATI LUWU UTARA, *Arifin Junaidi*
Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

A. Contoh Format Hasil Evaluasi atas Usulan/Proposal Hibah dalam Bentuk Uang

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

KEPALA SKPD.....,

.....

B. Contoh Format Hasil Evaluasi atas Usulan/Proposal Hibah dalam Bentuk Barang

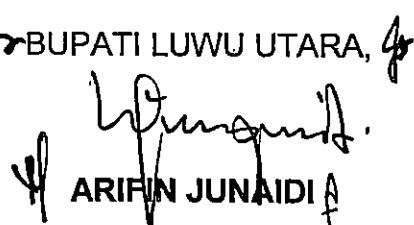
HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH BARANG/JASA

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
1	2	3	4	JML UNIT	JML Rp.
1				5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....,

.....

TELAM DIPA		PARAF
1.	Sehat	
2.	Asisten	
3.	Kepala	
4.	Kabid	
5.	Kasi	

BUPATI LUWU UTARA, 
 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

A. Contoh Format Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) dalam Bentuk Uang

KOP SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI LUWU UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

II. Nama :
No KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan
Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp..... (..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

TELAM DI		PARAF
1.	Sekretaris	[Signature]
2.	Asisten	[Signature]
3.	Kepala	[Signature]
4.	Kasubid	[Signature]
	Masi	[Signature]

B. Contoh Format Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) dalam Bentuk Barang

KOP SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI LUWU UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
No KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan
Kota yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

- (1) KEDUA KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

TAMBAHAN		PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Asisten	
3.	Kepala	
4.	Kabid Ang	
5.	Kasi	

BUPATI LUWU UTARA, 
ARIPIN JUNAIDI

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah Uang

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

**PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
 PENGGUNAAN HIBAH
 Nomor :**

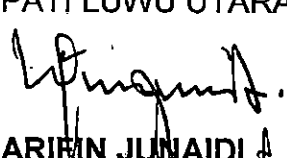
Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan Organisasi/Lembaga....., menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
 Penerima hibah

.....

TELAM		PARAF
1.	Setretaris	
2.	Asisten	
3.	Kepala	
4.	Kabid Angg	
5.	Kasi	

BUPATI LUWU UTARA, 
 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

A. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penggunaan
 Dana Hibah

..... 200...

Kepada Yth.
 BUPATI LUWU UTARA
 Di

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran sejumlah Rp..... (.....
 rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut (dengan bukti-bukti pendukung terlampir) :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		
4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
 Penerima Hibah,

TELAM DIPA...		PARAF
1. Sekretaris		
2. Asisten		
3. Kepala		
4. Wakil		
5. Masi		

B. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Barang/Jasa

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.
BUPATI LUWU UTARA
Di
.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Hibah Tahun Anggaran sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah) dengan Laporan Penggunaan Dana Hibah terlampir.

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

TELAN DIPERIKSA		PARAF
1.	Sekretaris	4
2.	Asisten	or
3.	Kepala	KA
4.	Kabid Ang.	A
5.	Kasi	

BUPATI LUWU UTARA, 4
ARIFIN JUNAIDI A

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan Bupati Luwu Utara..... Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. BUPATI...../Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

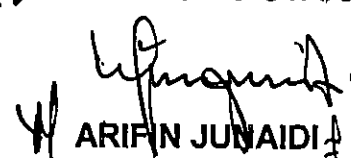
PIHAK PERTAMA
BUPATI LUWU UTARA/
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

(.....)

(.....)

TELAH DITERIMA		PARAF
1. Sekretaris		
2. Asisten		
3. Kepala		
4. Kepala		
5. Staf		

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIF N JUNAIDI

LAMPIRAN VII :
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

A. Contoh Format Usulan/Permohonan Bantuan Sosial

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Bantuan
 Sosial

..... 200...

Kepada Yth.

BUPATI LUWU UTARA...

Di

Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami
 (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud mengusulkan permohonan
 bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar
 Rp.....
 (..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal
 kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima
 kasih.

Hormat kami,

Pemohon
 (Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

TAMBAHAN		PANAF
1.	Setoran	
2.	Asisten	
3.	Kepala	
4.	Kabid	
5.	Kasi	

B. Sistematika Proposal Permohonan Bantuan Sosial

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1.	Setor	
2.	Asisten	
3.	Kepala	
4.	Kabid	
Masi		

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN VIII :
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

A. Contoh Format Hasil Evaluasi atas Usulan/Proposal Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5

KEPALA SKPD.....,

.....

B. Contoh Format Hasil Evaluasi atas Usulan/Proposal Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL BARANG/JASA

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

KEPALA SKPD.....,

(.....)

TELAH DIPERIKSA		PANAF
1.	Setor...	
2.	Asisten ...	
3.	Kepala ...	
4.	Kabid ...	
5.	Kasi ...	

BUPATI LUWU UTARA, #
 ARIFIN JUNAIDI A

LAMPIRAN IX :
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

A. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 200...

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penggunaan
 Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
 BUPATI LUWU UTARA
 Di

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran sejumlah Rp.....,- (..... Rupiah,-).

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut (dengan bukti-bukti pendukung terlampir) :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TAHUN ANGGARAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
 Penerima Bantuan Sosial,

TELAM DIPTERIMA		PARAF
1.	Setoran	
2.	Asisten	
3.	Kepala	
4.	Kabid Angg	
5.	Kasi	

B. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
BUPATI LUWU UTARA
Di

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah) dengan bukti-bukti pendukung terlampir.

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Respect kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

TELAKAN BUKTI	
1.	Setoran
2.	Akhiran
3.	Kepan
4.	Kabid
5.	Kasi

BUPATI LUWU UTARA, 4
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN X :
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan Keputusan BUPATI..... Nomor..... tanggal..... tentang Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. BUPATI LUWU UTARA.../Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI...../
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1.	Schwarz	
2.	Agus	
3.	Kojo	
4.	Mandi	
5.	Masi	

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*
 ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*

LAMPIRAN XI :
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Fakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Bantuan Sosial

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

**FAKTA INTEGRITAS / SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
 PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor:

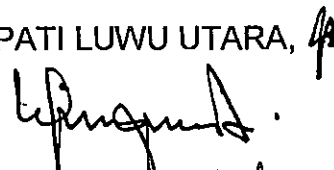
Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan Kelompok/Anggota Masyarakat, menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan Bupati Luwu Utara dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
 Penerima Bantuan Sosial

.....

TELAH DIPERIKSA		PARAF.
1.	Setoran	
2.	Asisten	
3.	Kepala	
4.	Kabid	
5.	Kasi	

BUPATI LUWU UTARA, 
 ARIFIN JUNAIDI

sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

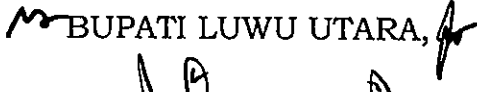
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

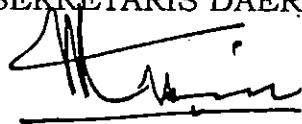
TELAH DIPERIKSA		PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten	
3.	Kepala DPKD	
4.	Kabid Anggaran	
5.	Masi	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 29 Juli 2012


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 29 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2012 NOMOR 26